



INSPEKSI KEHALALAN PRODUK: STUDI ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH

Herlina¹

Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya

Email: herlinaherman26@gmail.com

Abstract: Sharia Economic Legal Perspective: Product Halal Inspection. *It is become harder to avoid consuming things in public that aren't clearly halal. A regular and constant attitude and action to inspect halal goods is a sign of concern for the Muslim community, particularly the government officials. The goal of this study is to identify the types and patterns of product halal inspection that are effective, integrated, and carried out regularly with guidance from the relevant authorities. research on measurement and analysis using a qualitative methodology. with a level of description and explanation. a different strategy for normative juridical study. Iterative retrieval, collection, validity, and data analysis processes are used in tandem to ensure that the collected data is satiated and credible. This research, which makes use of multiple papers, is categorized as library research based on the location from numerous books, periodicals, and other relevant sources. The findings of the study revealed patterns and methods of product halalness inspection, including the inspection of products beginning with the availability of raw materials and ending with the process of processing them into completed materials, which ultimately produces a product. The management of a firm must have prepared the legality of the new product during the operational process of creating it, so that the product can be marketed using a halal logo and has undergone a halal-certified process. Government enforcement of product halalness must take the form of legal penalties for manufacturers who disregard the halal process in production, processing, and distribution application of the halal logo to their goods.*

Keywords: *Inspection, Community, and Halal Product*

Abstrak

Konsumsi masyarakat terhadap berbagai produk tanpa kehalalan yang jelas semakin tidak dapat dihindari. Bentuk kepedulian komunitas muslim, khususnya pihak pemerintah yang berwenang untuk mengambil sikap dan tindakan inspeksi terhadap kehalalan produk secara berkala dan konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pola dan bentuk inspeksi kehalalan produk yang efisien dan terpadu dan dilakukan secara rutin dengan arahan jelas dari pemerintah berwenang. Pengukuran dan analisis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Dengan tingkat eksplanasi deskriptif. Jenis pendekatan lainnya dalam penelitian secara yuridis normatif. Pengambilan, pengumpulan, validitas dan analisis data dilakukan secara bersamaan dengan cara berulang-ulang sehingga data yang diperoleh bersifat jenuh dan mencapai kredibel. Berdasarkan tempat, penelitian ini tergolong library research dengan menggunakan beberapa artikel dari berbagai jurnal, buku dan jenis referensi terkait lainnya. Dari hasil penelitian ditemukan pola dan bentuk inspeksi tentang kehalalan produk, yaitu pemeriksaan terhadap produk dimulai dari ketersediaan bahan baku, proses berlangsungnya pengolahan menjadi bahan jadi, yang selanjutnya terbentuk suatu Produk. Dalam proses operasional pembuatan produk baru, manajemen dari suatu usaha harus sudah mempersiapkan legalitas produk baru tersebut, sehingga terciptanya produk tersebut akan segera dapat di pasarkan dengan menggunakan logo halal dan telah melalui proses yang bersertifikasi halal. Bentuk kehalalan produk yang harus dilakukan oleh pemerintah berupa sanksi-sanksi hukum kepada produsen yang melalaikan proses halal, baik dalam operasional, aktifitas pengolahan maupun penggunaan logo halal pada produknya.

Kata Kunci: Kehalalan Produk, Inspeksi, Masyarakat



A. PENDAHULUAN

Produk pangan impor mengalami peningkatan setiap tahunnya masuk ke wilayah negara Indonesia. Produk impor semakin menambah varian barang yang beredar di pasaran. Beragam produk yang diujakan menjadi pemicu keingin tahuan masyarakat terhadap barang tersebut, terutama produk baru. Salah satu negara yang memasukkan produknya ke Indonesia adalah Malaysia.

Kelemahan sistem pemantauan atau monitoring, pengawasan atas penegakan halal produk menjadikan celah atau ruang bagi pengusaha yang tidak bertanggung jawab terhadap prosedur manual sertifikasi halal. Sistem pemantauan dan pengawasan yang lemah ini menimbulkan beberapa mal praktik berupa penyelundupan barang, pemalsuan logo dan sertifikat halal internasional serta pencemaran bahan non halal pada *food processor*.

Di negara Malaysia, pemberlakuan pengelolaan sistem jaminan halal produk makanan impor dilakukan oleh JAKIM dan lembaga pemerintah seperti Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Konsumen (KPDNHEP), Kementerian Kesehatan (MOH), Sistem Informasi Keamanan Pangan Malaysia (FOSIM), Departemen Bea Cukai Kerajaan Malaysia, Layanan Karantina dan Inspeksi Malaysia (MAQIS), Departemen Layanan Hewan (DVS), dan Otoritas Lokal (Daud et al., 2021).

Berkaitan dengan sikap kehati-hatian masyarakat terhadap kehalalan produk dengan selalu mengkritisi label halal dan berbagai bahan baku yang tertera dalam bungkus produk. Di wilayah Sarawak yang merupakan salah satu bagian dari negara Malaysia telah beredar produk yang haram. Dalam studi penelitian yang dilakukan oleh (Sajali et al., 2022) menjelaskan bahwa otentikasi DNA babi dalam produk komersial sangat penting dilakukan karena logo Halal yang tidak tepat atau tidak bersertifikat pada kemasannya. Pengambilan sampel sebanyak 75 dari produk daging olahan yang dijual di Sarawak untuk dilakukan deteksi keberadaan DNA babi.

Kekhawatiran, religiusitas, persepsi kegunaan halal dan bahan pokok memiliki dampak yang signifikan terhadap *Willingness to Pay* (WTP) untuk makanan halal, sedangkan sisi sikap menunjukkan nilai sebaliknya.

Willingness to Pay (WTP) mempengaruhi tingkat permintaan sertifikasi halal secara signifikan. Dalam penelitian (Rimadhani & Baga, 2017) menfokuskan kepada kekhawatiran konsumen



muslim terhadap kehalalan produk dan sistem operasionalnya. Artikel ini membahas tentang permasalahan kekhawatiran terhadap proses pengolahan makanan, seperti roti. Penambahan zat aditif makanan menjadi sorotan utama mengenai kehalalan produk tersebut. Antusias minat konsumen dalam membeli produk roti yang tidak berlabel halal. Kelalaian konsumen dalam memperhatikan logo halal juga disorot dalam artikel (TEMIZKAN, 2022). Konsumen tidak mengindahkan logo halal karena menganggap produk tersebut telah memenuhi persyaratan halal. Pembelian produk halal harus sangat diperhatikan, terutama berada di negara non muslim. Logo halal memudahkan konsumen yang mempunyai kepekaan terhadap pemilihan produk halal. Pada artikel lebih meneliti kesadaran dan sikap konsumen serta mencermati perilaku pembelian produk berlogo halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi tentang logo halal tidak berpengaruh signifikan dan menguntungkan terhadap perilaku pembelian produk. Eksplorasi konsep halal terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi tidak hanya pada produk makanan dan minuman, tetapi juga merambah ke produk kosmetik. Artikel (Haque et al., 2018) meneliti perilaku pembelian umat Islam terhadap produk kosmetik halal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sikap, control perilaku yang dirasakan dan religiusitas memiliki hubungan yang signifikan dengan niat beli, sedangkan norma subyektif tidak memiliki hubungan yang signifikan.

Adapun regulasi yang mengatur ketentuan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran pangan yang tidak bersertifikat halal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. LPPOM MUI dalam sertifikasi halal berperan sebagai LPH, sedangkan LPPOM menjadi lembaga yang melakukan proses pemeriksaan bahan pangan, pemeriksaan pengolahan produk, pemeriksaan peralatan, ruang produksi, dan pemeriksaan sistem jaminan halal. Selain itu, peran LPPOM MUI sebagai LPH adalah menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJH (Nasution, 2020). Artikel (Asri, 2016) mengangkat permasalahan dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengkonsumsi produk makanan yang belum bersertifikat halal dan akibat hukum bagi pelaku usaha atas perbuatan tersebut. Dalam penelitian (Mohd Sulaiman et al., 2019) menegaskan tentang pentingnya Sertifikasi Halal (HC) dalam mengidentifikasi Titik Kontrol Kritis (CCP),

yang merupakan komponen penting dalam keamanan produk dan tindakan pengendalian atau pengurangan bahaya dalam produksi.

Gap research dan tujuan penelitian, antara lain: *Pertama*, masyarakat, khususnya produsen belum memahami pentingnya keberadaan sertifikasi halal sehingga perlu dilakukan sosialisasi secara luas, berkala dan konsisten tentang peran penting kehalalan produk; *Kedua*, birokrasi pembuatan terlalu berbelit-belit dan memakan waktu lama, sehingga perlu adanya kemudahan birokrasi pembuatan sertifikasi halal dengan memberikan ruang senyaman-nyamannya bagi produsen dalam mengurus logo atau sertifikasi halal; *Ketiga*, Tingkat kesadaran produsen dan konsumen akan sangat pentingnya kehalalan produk masih sangat lemah dan lebih cenderung mengabaikan atau menyepelekan, sehingga sangat perlu adanya inspeksi rutin dan mendadak dan dilakukan secara konsisten dan terarah, sedangkan bagi konsumen adalah lebih memberikan perlindungan hukum atas konsumsi produk yang tidak bersertifikat halal.

Solusi yang harus segera ditemukan terhadap berbagai masalah yang timbul dari kehalalan produk tersebut, mencakup pertanyaan umum tentang: Bagaimana menemukan pola dan bentuk inspeksi yang tepat dalam meminimalisir produk tidak halal yang telah, sedang dan akan beredar di masyarakat? Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.s. Al-Baqarah [2]: 168 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ



Artinya: **“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”**(Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018).

Syariat Islam mengajarkan dan memberikan arahan terbaik dalam mengkonsumsi produk atau segala sesuatu yang halal dan baik (*thayyib*) dan melarang segala sesuatu yang haram untuk dikonsumsi. Halal dan haram merupakan bagian substantif dari hukum Islam. Dalam Alquran,



perintah mengkonsumsi produk halal menjadi dasar bagi setiap muslim. Ayat ini memberikan perintah yang jelas untuk memilih makanan dengan kriteria halal dan *thayyib*.

B. METODE PENELITIAN

Konsumsi produk halal merupakan kewajiban agama yang bernilai ibadah, memberikan kebaikan di kehidupan dunia dan akhirat dan sebagai manifestasi dari rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmatnya. Pada penelitian ini menggunakan pengukuran dan analisis data dengan pendekatan kualitatif berupa *literature review* dan yuridis normatif. Berdasarkan tingkat eksplanasinya termasuk penelitian deskriptif. Pendekatan yang dikembangkan dalam pengembangan teori termasuk penelitian induktif. Ditinjau dari tempat, penelitian ini tergolong *Library Research* dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) berupa rujukan beberapa artikel dari berbagai jurnal, buku, laporan hasil penelitian terdahulu dan referensi yang terkait.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengingat populasi muslim di Indonesia terbesar di dunia atau berkisar 87,18% dari jumlah penduduk Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia sangat memerlukan keberadaan produk halal yang diperkuat legalitas yang baik, berkualitas dan amanah. Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI Provinsi, MUI Kabupaten atau Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh atau Komite Fatwa Produk Halal.

Kewajiban Sertifikasi Halal Produk yang beredar di Indonesia (UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal). Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH) dan MUI. Masing-masing memiliki deskripsi kerja yang berbeda. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan ketetapan Halal MUI.



Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, perusahaan harus sudah menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan HAS 23000. Untuk penerapan SJH yang sesuai, perusahaan perlu memahami terlebih dahulu kriteria SJH yang dipersyaratkan dalam HAS 23000. Penyusunan HAS 23000 dengan berbasis tematik sesuai dengan proses bisnis perusahaan. LPPOM MUI menyediakan buku HAS 23000 tematik untuk perusahaan yang ingin memahami lebih dalam tentang persyaratan sistem jaminan halal. Selain itu, perusahaan juga dapat mengikuti pelatihan SJH yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan SJH yang kompeten.

Pendaftaran sertifikasi halal diawali dengan pengajuan permohonan STTD ke BPJPH. Informasi terkait pengajuan permohonan STTD dan dokumen yang dipersyaratkan oleh BPJPH dapat ditemukan dalam laman www.halal.go.id. Selanjutnya, perusahaan agar memilih LPPOM MUI untuk pemeriksaan kehalalan produk. Pendaftaran ke LPPOM MUI dilakukan secara online menggunakan sistem CEROL-SS23000 melalui website www.e-lppommui.org. Di sistem online CEROL-SS23000, perusahaan perlu mengisi data registrasi, data fasilitas, data produk, data bahan, data matriks bahan versus produk dan mengunggah sejumlah dokumen yang dipersyaratkan.

Perusahaan harus mempersiapkan dokumen untuk melakukan proses lanjutan. Adapun rincian dokumen adalah sebagai berikut:

1. Ketetapan halal sebelumnya untuk kelompok produk yang sama, terutama registrasi pengembangan atau perpanjangan.
2. Manual SJH atau SJPH, terutama pemberlakuan registrasi baru, pengembangan dengan status SJHB atau perpanjangan.
3. Status atau sertifikat SJH terakhir, terutama registrasi pengembangan dan perpanjangan.
4. Diagram alir proses produksi untuk produk yang didaftarkan (untuk setiap jenis produk).
5. Pernyataan dari pemilik fasilitas produksi bahwa fasilitas produksi yang kontak langsung dengan bahan dan produk (termasuk peralatan pembantu) tidak digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi atau turunannya atau jika pernah digunakan untuk memproduksi produk yang mengandung babi dan turunannya maka telah dilakukan pencucian 7 kali menggunakan air dan salah satunya dengan tanah, sabun, deterjen atau bahan kimia yang dapat menghilangkan bau dan warna najis.



6. Daftar alamat seluruh fasilitas produksi, termasuk pabrik maklon dan gudang bahan atau produk intermediet. Khusus untuk restoran, fasilitas yang diinformasikan perlu mencakup kantor pusat, dapur eksternal, gudang eksternal, dan tempat makan atau minum. Khusus untuk produk gelatin, jika bahan baku (kulit, tulang, kerongkongan, bone chips, dan/atau ossein) tidak bersertifikat halal, maka alamat seluruh pemasok bahan baku, juga harus dicantumkan.
7. Bukti diseminasi kebijakan halal.
8. Bukti kompetensi tim manajemen halal, seperti sertifikat penyelia halal, sertifikat pelatihan eksternal dan/atau bukti pelatihan internal (daftar kehadiran, materi pelatihan dan evaluasi pelatihan). Khusus registrasi pengembangan fasilitas, diperlukan bukti pelatihan internal di fasilitas baru tersebut.
9. Bukti pelaksanaan audit internal SJH.
10. Bukti ijin perusahaan seperti: NIB, Surat Izin Usaha Industri, Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau Surat Keterangan Keberadaan Sarana Produksi yang diterbitkan oleh perangkat daerah setempat (untuk perusahaan yang berlokasi di Indonesia).
11. Sertifikat atau bukti penerapan sistem mutu atau keamanan produk (bila ada), seperti sertifikat HACCP, GMP, FSSC 22000 untuk pangan, sertifikat layak hygiene sanitasi untuk restoran dan jasa boga, Cara Pembuatan Pangan yang Baik (CPPB), Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik dan sebagainya.
12. STTD dari BPJPH (Kompas, 2023).

Pengusaha yang memiliki bisnis rumah potong wajib memenuhi dokumen tambahan sebagai berikut:

- a. Nama penyembelih
- b. Metode penyembelihan (manual atau mekanik)
- c. Metode *stunning* (tidak ada *stunning*/ada *stunning* mekanik atau elektrik)

Pengajuan persyaratan harus memiliki dokumen yang lengkap dan dapat dilakukan secara online melalui laman BPJPH. Adapun alur proses sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

1. Melakukan permohonan sertifikasi halal. Pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal dengan melengkapi dokumen. Adapun dokumen yang dipersiapkan, yaitu: Data pelaku



-
- usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan pengolahan produk dokumen sistem jaminan produk halal.
2. Memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal Kemudian BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal. Proses ini memakan waktu 2 hari kerja.
 3. Memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk Setelah itu pihak LPH memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk, proses waktunya 15 hari kerja.
 4. Menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan, pihak yang menetapkan kehalalan produk adalah MUI melalui sidang fatwa. Proses penetapan produk halal di MUI memakan waktu 3 hari.
 5. Menerbitkan sertifikat halal setelah ditetapkan oleh MUI, kembali lagi ke BPJPH. Selanjutnya pihak BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal. Prosesnya satu hari kerja. Sehingga total waktu yang diperlukan untuk proses sertifikasi halal adalah 21 hari kerja. Pendaftaran online sertifikasi halal dapat dilakukan melalui laman <https://ptsp.halal.go.id/>.

Ketentuan perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap peredaran pangan yang tidak bersertifikat halal telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU RI Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peran LPPOM MUI dalam sertifikasi halal adalah sebagai LPH, dimana LPPOM menjadi lembaga yang melakukan proses pemeriksaan bahan pangan, pemeriksaan pengolahan produk, pemeriksaan peralatan ruang produksi dan pemeriksaan sistem jaminan halal. Disamping itu LPPOM MUI berperan sebagai LPH dalam menyampaikan hasil pemeriksaan dan tau pengujian kehalalan produk kepada BPJH. Pengecekan jenis produk halal dapat dilakukan di: <https://halalmui.org/search-product/>.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengeluarkan kebijakan atas kewajiban bersertifikat halal yang mulai diberlakukan sejak 17 Oktober 2019. Pada tahap pertama, kewajiban diberlakukan untuk produk makanan, minuman, hasil dan jasa sembelihan. Di tahap kedua penyelenggaraan sertifikasi halal telah dilakukan pada 17 Oktober 2021, yakni bersamaan dengan ulang tahun ke-4 BPJPH.



Pada tanggal 14 Februari 2022 terjadi pemberlakuan baru tentang label halal atau logo halal telah ditetapkan oleh BPJPH Kementerian Agama. BPJPH Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku secara nasional melalui Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 tahun 2022 mengenai Penetapan Label Halal. MUI mengeluarkan perubahan warna logo halal dari ungu menjadi hijau. Penetapan label halal yang baru ini wajib berlaku nasional. Produk yang wajib menggunakan logo halal yang baru harus menyesuaikan dengan rencana tahapan kewajiban sertifikasi halal yang oleh BPJPH. Tahapan sertifikasi halal adalah wajib bagi produk makanan, minuman sembelihan dan jasa sembelihan. Pemberlakuan tahap I sampai dengan tahun 2024, selanjutnya dilakukan di tahap kedua. Rentang waktu tahap kedua berlaku dari 17 Oktober 2021 sampai dengan 17 Oktober 2026. Produk yang diwajibkan berlogo halal adalah kosmetik, obat-obatan dan barang gunaan (Nur Fitriatus Shalihah, 2023).

BPJPH memiliki kewenangan penuh atas proses sertifikasi halal, yaitu mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan sertifikasi halal sampai dengan penerbitan sertifikat. BPJPH mewajibkan penggunaan logo halal baru pada sertifikat halal pada sebuah produk. Pada masa transisi penerapan logo halal yang baru, maka logo halal MUI yang lama masih bisa digunakan sampai dengan masa berlaku sertifikat halal produk tersebut habis. Pemberlakuan logo halal MUI hanya berlaku sampai dengan tahun 2026 selama masih terdapat penggunaan stok produk lama. Pengusaha dengan masa ketetapan halal atau stok kemasan halalnya telah habis, maka wajib menyesuaikan pencantuman produk halal sesuai dengan Keputusan Kepala BPJPH.

Adapun cara pengajuan sertifikasi halal dapat dilansir di laman resmi BPJPH, yaitu: <https://ptsp.halal.go.id> dan login menggunakan akun pengguna. Apabila belum memiliki akun, klik opsi "Create an account", selanjutnya melakukan pilihan jenis pengguna "pelaku usaha", alamat e-mail aktif, dan password yang akan digunakan untuk login. Apabila telah muncul notifikasi pesan masuk bahwa akun berhasil terverifikasi di alamat e-mail tersebut, kemudian wajib melakukan login akun pengguna. Setelah login berhasil, dipilih asal dari pelaku usaha, luar negeri atau dalam negeri. Selanjutnya, masukkan NIB dari usaha. Sistem memunculkan informasi data pelaku usaha, lalu pilih opsi "Lanjut" untuk melanjutkan pendaftaran.

BPJPH memberikan banyak kemudahan dalam pengurusan sertifikat halal, yang dibantu oleh LPPOM MUI. Pengguna sertifikat halal dapat melalui alur yang paling sederhana, efisien




dan terpenuhi timeline sesuai regulasi. LPPOM MUI menjadi mitra startegis dalam membantu pengurusan sertifikasi halal dimulai dari proses pengajuan permohonan ke BPJPH sampai dengan penerbitan sertifikat halal. Berbagai kemudahan ini dibuktikan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Jakarta Barat dapat mengurus sertifikasi halal di kecamatan terdekat. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta Barat bahwa pelaku UMKM dapat mengurus sertifikat halal melalui fasilitas yang disediakan di Jakarta Barat.

Implementasi berupa sosialisasi kepada masyarakat dan mempermudah alur pembuatan sertifikasi halal telah dilakukan secara kontinyu dan konsisten, maka langkah selanjutnya adalah melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap teknis kerja, mekanisme serta anomi pengusaha terhadap regulasi yang telah ditetapkan BPJPH dan LPPOM MUI.

Inspeksi merupakan metode umum yang digunakan dalam melakukan evaluasi suatu objek, sistem, atau proses. Evaluasi sendiri merupakan kegiatan untuk mengevaluasi atau menilai suatu objek, sistem, atau proses berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini dilakukan inspeksi di bidang kehalalan produk. Inspeksi dapat dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh informasi penting untuk evaluasi, seperti kualitas fisik, fungsi, dan kinerja dari objek, sistem, atau proses tersebut. Hasil inspeksi ini dapat digunakan untuk menentukan apakah objek, sistem, atau proses tersebut memenuhi standar atau kriteria yang telah ditetapkan dalam evaluasi.

Inspeksi sering digunakan sebagai bagian dari evaluasi kualitas produk, layanan, maupun sistem, misalnya, inspeksi barang jadi pada pabrik, inspeksi kendaraan sebelum dijual, inspeksi bangunan sebelum digunakan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, inspeksi dapat membantu memastikan bahwa produk, layanan, atau sistem memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Pola Inspeksi Kehalalan Produk



Aktifitas inspeksi Kehalalan Produk dilakukan dengan Pola



sebagai berikut:

Pemeriksaan terhadap produk dimulai dari ketersediaan bahan baku, proses berlangsungnya pengolahan menjadi bahan jadi, yang selanjutnya terbentuk suatu Produk. Dalam proses operasional pembuatan produk baru, manajemen dari suatu usaha harus sudah mempersiapkan legalitas produk baru tersebut, sehingga terciptanya produk tersebut akan segera dapat di pasaran dengan menggunakan logo halal dan telah melalui proses yang bersertifikasi halal.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk tersebut harus dilakukan oleh perangkat hukum terkait. Perangkat hukum yang dapat dijadikan alternatif dalam rangka upaya memberikan perlindungan hukum atas penggunaan produk. Perangkat hukum tersebut antara lain UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal, dalam kedua perangkat hukum tersebut setidaknya terdapat beberapa ketentuan yang dapat dijadikan pedoman dan payung hukum, diantaranya adalah; terkait pemenuhan hak konsumen mendapatkan produk makanan dan minuman halal; hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah; hak konsumen untuk menghindari segala sesuatu yang haram.

Sedangkan bentuk inspeksi kehalalan produk yang harus dilakukan oleh pemerintah berupa sanksi-sanksi hukum kepada produsen yang melalaikan proses halal, baik dalam operasional, aktifitas pengolahan maupun penggunaan logo halal pada produknya. Bentuk kepedulian pemerintah untuk meminimalisir ketidak halalan produk dengan memberikan sosialisasi rutin kepada masyarakat, berupa pemberitahuan dengan mem-*posting* produk haram atau menggunakan bahan baku yang tergolong melanggar ketentuan syariah. Hal ini dilakukan dengan memberikan semacam “*warning*” melalui media sosial.



D. KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan ditemukan pola dan bentuk inspeksi tentang kehalalan produk, yaitu: 1) Pemeriksaan terhadap produk dimulai dari ketersediaan bahan baku, proses berlangsungnya pengolahan menjadi bahan jadi, yang selanjutnya terbentuk suatu Produk. Dalam proses operasional pembuatan produk baru, manajemen dari suatu usaha harus sudah mempersiapkan legalitas produk baru tersebut, sehingga terciptanya produk tersebut akan segera dapat di pasarkan dengan menggunakan logo halal dan telah melalui proses yang bersertifikasi halal; 2) Bentuk kehalalan produk yang harus dilakukan oleh pemerintah berupa sanksi-sanksi hukum kepada produsen yang melalaikan proses halal, baik dalam operasional, aktifitas pengolahan maupun penggunaan logo halal pada produknya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Asri. (2016). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pangan. *Ius*, 4(2), 12.
- Daud, M. Z., Zarmani, N. F., & Tumiran, M. A. (2021). Analysis of Halal Assurance Management on Imported Food Products in Malaysia. *International Journal of Halal Ecosystem and Management Practices*, 1(1), 08–19. <https://doi.org/10.35631/ijhemp.11002>
- Haque, A., Anwar, N., Tarofder, A. K., Ahmad, N. S., & Sharif, S. R. (2018). Muslim consumers' purchase behavior towards halal cosmetic products in Malaysia. *Management Science Letters*, 8(12), 1305–1318. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2018.9.009>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah & Transliterasi Al-Karim. In P. dan P. L. P. A.-Q. Badan Penelitian (Ed.), *Mushaf Al-Qur'an*. Beras Alfath.
- Kompas. (2023). Cara mengajukan sertifikasi halal ke bpjph secara online serta syaratnya. *Kompas.Com*. <https://tekno.kompas.com/read/2022/03/16/13150007/cara-mengajukan-sertifikasi-halal-ke-bpjph-secara-online-serta-syaratnya>
- Mohd Sulaiman, M. Z., Noordin, N., Md Noor, N. L., Suhaimi, A. I. H., & Wan Mohd Isa, W. A. R. (2019). Halal Virtual Inspection Critical Control Point. *International Journal on Perceptive and Cognitive Computing*, 5(2), 87–96. <https://doi.org/10.31436/ijpcc.v5i2.96>



-
- Nasution, M. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan Tidak Bersertifikat Halal (Studi pada LPPOM MUI Sumatera Utara di Medan). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 20(1), 45–62. <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i1.3259>
- Nur Fitriatus Shalihah. (2023). Produk Apa Saja yang Wajib Pakai Label Halal Baru? *Kompas.Com*. Produk Apa Saja yang Wajib Pakai Label Halal Baru? Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Produk Apa Saja yang Wajib Pakai Label Halal Baru?", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/13/184500565/produk-apa-saja-yang-wajib-pakai-label-halal-baru-.> Penulis: Nur Fitriatus Shalihah Editor: Rendika Ferri Kurniawan Kompascom+ baca berita tanpa iklan: <https://kmp.im/plus6> Download aplikasi: <https://kmp.im/app6>
- Rimadhani, M., & Baga, L. M. (2017). Analysis on Muslim Consumer Behavior toward the Halal Certification of Bakery Products. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 6(7), 1226–1230. <https://doi.org/10.21275/art20175422>
- Sajali, N., Mohd Desa, M. N., Abu Bakar@Jamaludin, S., Wong Sie Chuong, Ayyensia Bong Sze Sze, Abg Koris, D. F. N., Kerry Liong Sin Wei, & Ab Razak, A. F. (2022). Detection of Porcine DNA in Commercially Processed Meat Products Sold in Sarawak. *Halalpsphere*, 2(2), 8–16. <https://doi.org/10.31436/hs.v2i2.50>
- TEMİZKAN, V. (2022). A Research on The Attitude and Purchasing Behavior of Muslim Consumers Towards Products with Halal Logo in Another Muslim Country. *Sosyal Mucit Academic Review*, 3(1), 123–147. <https://doi.org/10.54733/smar.1108447>